



**PENETAPAN**

Nomor 0

Jo.

Nomor 0

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor tanggal  
tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;

Tempat lahir : Ketahun;

Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / Jumat 26 November 2004;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Bengkulu Utara;

Agama : Protestan;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing  
Kemasyarakatan tanggal 2 Januari 2023 Kesepakatan Diversi telah selesai  
dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-  
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**MENETAPKAN**

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada  
Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Arga Makmur;

Pada tanggal 3 Januari 2023

Hakim

dto

RUDANTI WIDIANUSITA, S.H., M.H.